

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya telah memicu berdirinya lembaga-lembaga lainnya seperti asuransi syariah (*takaful*), *leasing* syariah (*ijarah*), pegadaian syariah (*al rahn*), *Bait Al Maal Wa Al tamwil* (BMT) serta lembaga lainnya yang tentunya semakin memurnikan sistem perekonomian di Indonesia.

Berlandaskan untuk mencapai kemaslahatan bersama maka lahirlah *Baitul Mal Wat Tamwil* atau yang lebih dikenal dengan istilah BMT. BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sekarang telah berubah legalitas menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu, yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Andri Soemitra, 2009: 26).

Oleh karena itu, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta/rumah pembiayaan) yaitu lembaga yang mengelola dana nasabah dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan fungsi *baitul maal* (rumah harta) yaitu mengelola dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya (Muhammad Ridwan, 2004: 447)

Bait Al Maal Wa Al tamwil (BMT) sebagai lembaga yang berbasis masjid (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996: 209) yang mulai tumbuh dan berkembang secara efektif pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib bahkan pada masa Rasulullah yang merupakan lembaga keuangan non bank yang cukup potensial untuk dikembangkan di tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi koperasi yang dianggap sebagai perwujudan dari lembaga koperasi yaitu lembaga yang keuntungannya selalu habis oleh pengurus yang tidak bertanggung jawab.

Bait Al Maal Wa Al tamwil (BMT) Mitra Sadaya merupakan sebuah koperasi jasa keuangan syariah dengan bisnis intinya yaitu simpan pinjam syariah (No. 518/BH.03 - DISKOP 2007). Salah satu produk yang ada di BMT Mitra Sadaya ini adalah pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. (Atang, 2012: 106)

Di dalam setiap produk pembiayaan lembaga keuangan syari'ah, khususnya pada pembiayaan *musyarakah* di BMT terdapat klausul akad atau perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Klausul akad *musyarakah* itu sendiri berisikan keterangan kedua belah pihak yang berakad serta pasal-pasal yang berlaku di BMT tersebut. Mulai dari pasal tentang jumlah pembiayaan, kesepakatan nisbah bagi hasil sampai pasal penyelesaian perselisihan atau sengketa. Alasan penyelesaian sengketa tercantum di dalam klausul akad tersebut yakni untuk menghindarkan jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini. Pihak lembaga keuangan syariah pun akan berusaha

untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Bandung.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf UU No.3 Tahun 2006 yang tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. (Ahmad Mujahidin, 2010: 18)

Sesuai dengan observasi dan data awal (26 April 2017), bahwa klausul akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya terdapat bagian pasal di penyelesaian perselisihan yang berbunyi; Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menunjuk dan

menetapkan serta memberi kuasa kepada Kantor Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Kantor Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat.

Di dalam Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, salah satunya BMT yang termasuk kedalam lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam dan/atau mereka dan/atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam. (Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengungkap lebih jauh lagi bagaimana implementasi penyelesaian sengketa tersebut didunia BMT, khususnya BMT Mitra Sadaya dengan menuangkan judul: **“Analisis Terhadap Klausul Pasal 14 Tentang Penyelesaian Perselisihan Pada Akad *Musyarakah* Di BMT Mitra Sadaya Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kepercayaan berupa kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang persengketaannya dilaksanakan di Peradilan Agama bukan di Pengadilan Umum.

Selain itu, pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah penelitian ini tentang Pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan dalam akad *musyarakah* yang seharusnya dilaksanakan di Peradilan Agama bukan di Peradilan Umum karena memiliki kewenangan *absolute* (mutlak). Untuk memudahkan dibuat pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang adanya klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan dalam akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung?

3. Bagaimana harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami pengetahuan yang telah dipelajari oleh peneliti dengan melihat penerapannya pada praktek yang sebenarnya. sesuai dengan permasalahan diatas tujuan penelitian yang lebih spesifik adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui latar belakang adanya klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan dalam akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.
- c. Untuk mengetahui harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan serta tambahan ilmu sehingga dapat memacu semangat ilmiah sekaligus untuk memperdalam pengetahuan dalam implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya mengenai masalah yang diteliti .

b. Bagi perusahaan

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah guna meningkatkan kualitas BMT Mitra Sadaya Bandung pada masa yang akan datang.

c. Bagi akademik

Dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Skripsi Peneliti
1.	Sri Inayah	Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Kewajiban	Adanya faktor kehati-hatian dengan menilai calon debitur	Skripsi ini membahas bahwa dalam pelaksanaan

		Akad Pembiayaan Al-Musyarakah	dari berbagai aspek dan dengan adanya barang jaminan.	akad pembiayaan Al Musyarakah di lembaga keuangan
2.	Nurul Hidayah	Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan	Model penyelesaian Sengketa wanprestasi masih mengedepankan dengan cara perdamaian (shulhu) secara kekeluargaan, belum menggunakan lembaga-lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Agama maupun Basyarnas	Jurnal ini membahas bahwa dalam akad murabahah belum secara sempurna mengikuti prinsip-prinsip akad dan akad Murabahah dalam syari'at Islam.
3.	Lystio Budi Santoso	Meneliti tentang kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah	Meneliti penyelesaian senketa ekonomi syariah dalam lingkup peradilan agama dan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum.	Thesis ini membahas bahwa Ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata.
4.	M.Azhar Rizki Dalimunthe	Meneliti tentang kewenangan	Meneliti tentang Kewenangan Peradilan	

		peradilan agama dalam penyelesaian sengketa di lingkup ekonomi syariah.	Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah	
5.	Thalis Noor Cahyadi	Meneliti tentang upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (litigation), dan jalur diluar peradilan (non-litigation)	Meneliti tentang ruang lingkup Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Jurnal ini membahas bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah mengacaukan asas personalitas keislaman dengan menambahkan opsi penyelesaian sengketa dilingkungan peradilan umum, serta harus ada upaya revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum

2. Kerangka Pemikiran

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*non litigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). sedangkan litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, yakni:

Q.S. Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ


Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Soenarjo, dkk., 1971: 180)

Q.S. Al- Isra ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Quraish Shihab, 2002: 451)

Berikut ini proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak pencari keadilan:



Gambar 1.1
Skema Penyelesaian Sengketa

Sumber: Ahmad Mujahidin, 2010

Berdasarkan gambar pola penyelesaian sengketa diatas, terdapat empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Batas antara masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang. Dalam batas-batas yuridiksi tersebut masing-masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili.

Lingkungan Peradilan Umum hanya kompeten memeriksa dan memutus perkara pidana umum, perdata adat, dan perdata Barat minus pidana Militer dan perkara tindak pidana yang dilakukan anggota ABRI. Kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya meliputi memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara. Hanya bidang ini kewenangannya. Di luar itu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus. Porsi kewenangan lingkungan

Peradilan Militer hanya menjangkau perkara tindak pidana Militer dan tindak pidana Umum yang dilakukan oknum anggota ABRI.

Begitu juga kompetensi lingkungan Peradilan Agama hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut Pasal 49, jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasar asas personalia ke-Islaman. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat “absolut”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut “kompetensi absolut” atau “yuridiksi absolut”. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili. Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, Pengadilan Agama mutlak “tidak berwenang” memeriksa dan mengadili. Perkara yang demikian secara absolut menjadi kewenangan yuridiksi Peradilan Umum. Sebaliknya sengketa perkara perceraian orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, mutlak menjadi yuridiksi Pengadilan Agama. Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan memutus, karena sengketa tersebut masuk kompetensi lingkungan Peradilan Agama.

Tetapi semenjak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama. Apabila selama peradilan agama identik dengan peradilan keluarga Islam (hukum keluarga Islam), maka dengan kewenangan baru mengenai perkara sengketa ekonomi syariah menjadikan fenomena baru di lingkungan peradilan agama, di samping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya, hakim pengadilan agama memiliki ruang lingkup, tugas dan wewenang yang diperluas serta tanggung jawab baru, yaitu mengadili perkara-perkara ekonomi syariah.

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Sementara di BMT Mitra Sadaya sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya lebih ditujukan untuk perseorangan atau mengengah kebawah. Salah satu produk yang ada di BMT Mitra Sadaya ini adalah pembiayaan musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur Pengadilan yaitu Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Oleh karena itu, jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian ini secara garis besar meliputi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjabarkan masalah yang sedang dihadapi secara sistematis dengan memaparkan atau menggambarkan tentang penyelesaian perselisihan di dalam klausul akad musyarakah yang ada di BMT Mitra Sadaya Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi perusahaan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

- a. Latar belakang adanya klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.
- b. Penyelesaian perselisihan dalam akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.

- c. Harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad *musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu, sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Dedi Purwanto selaku Sekretaris BMT.
- b. Sumber data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan serta studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan bagian personalia dan sekretaris dari pihak BMT untuk mendapatkan penjelasan dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlakukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan-catatan yang terdapat di perusahaan dalam hal ini terdapat di BMT Mitra Sadaya Bandung.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. (cik Hasan Basri, 2008: 66)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami. (Sugiyono: 244)

Data yang telah ada dikumpulkan kemudian di analisis isinya dengan menggunakan konsep dan teori di dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Penganalisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan;
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan;

- d. Pengelolaan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan didalam penelitian dengan membuat kuisisioner, kemudian hasilnya dibuat sebagai perbandingan;
- e. Menyimpulkan data, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

